



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.7/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana

- Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 14);
 25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 94);
 26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang bekerjasama dan/ atau masyarakat.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Semarang
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Semarang
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Semarang
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Semarang
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Semarang

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa dan format Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap I dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap Desa sebagai berikut :

- a. penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;

- b. penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- d. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati; dan
- e. persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa melalui Camat.

Pasal 10

Kegiatan-kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa, antara lain :
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan roda 2 (dua) atau 3 (tiga) pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e) jembatan Desa;
 - f) gorong-gorong;
 - g) terminal Desa; dan
 - h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, antara lain :
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) alat bantu penyandang disabilitas;
 - f) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - g) balai pengobatan;
 - h) posyandu;
 - i) poskesdes/polindes;
 - j) posbindu;
 - k) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - l) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain :
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;

- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) kandang ternak;
 - i) mesin pakan ternak;
 - j) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - k) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebel; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain :

1. pembuatan terasering;
2. kolam untuk mata air;
3. plesengan/talud sungai; dan
4. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya, antara lain :

1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
2. pembangunan gedung pengungsian;
3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 11

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, antara lain :

1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;

- i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi;
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;

- b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - c) percontohan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, antara lain :
- 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, antara lain :
1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;

- c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
 8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mengutamakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar Desa;
 - b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja ; dan

- c. menggunakan bahan baku atau material setempat, agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif Desa, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan lainnya.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa mempertimbangkan proporsi besaran upah tenaga kerja sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
 - (3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan sasaran antara lain sebagai berikut :
 - a. kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. laki-laki, wanita dan pemuda dan usia produktif dan bukan anak-anak;
 - d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam panen;
 - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).
 - (4) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibuatkan prasasti sebagai bukti dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 14

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat Setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap III; dan
 - e. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahunan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati;
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lambat tanggal 7 bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lambat tanggal 7 bulan November tahun anggaran berjalan.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lambat tanggal 7 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dan tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang


WENNY MAHA KARTIKA
Pemula Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama Desa / Kecamatan	DANA DESA	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4	5
I	GETASAN			
1	Nogosaren	703.701.000	3-022-22932-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tolokan	774.964.000	3-022-22927-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Sumogawe	868.328.000	3-022-22929-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Ngrawan	704.522.000	3-022-22922-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Manggihan	744.165.000	3-022-22921-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Samirono	734.008.000	3-022-22933-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tajuk	775.453.000	3-022-22924-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Getasan	701.576.000	3-022-24169-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Batur	1.016.448.000	3-022-22926-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kopeng	822.568.000	3-022-22931-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Jetak	740.774.000	3-022-22928-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Polobogo	958.473.000	3-022-22925-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Wates	739.552.000	3-022-22923-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	10.284.532.000		
II	TENGARAN			
1	Barukan	730.466.000	3-022-21702-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tegalwaton	742.509.000	3-022-21695-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Butuh	696.715.000	3-022-21680-4	Bank Jateng Cab. Ungaran

4	Klero	717.433.000	3-022-21682-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Bener	702.581.000	3-022-21698-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Sruwen	798.868.000	3-022-20271-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tegalrejo	725.252.000	3-022-21685-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Cukil	745.171.000	3-022-21688-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Tengaran	728.014.000	3-022-21697-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Regunung	761.597.000	3-022-20273-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Sugihan	762.465.000	3-022-21700-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Patemon	701.062.000	3-022-21699-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Duren	825.499.000	3-022-21694-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Karangduren	765.696.000	3-022-21701-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Nyamat	665.503.000	3-022-21696-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	11.068.831.000		
III	SUSUKAN			
1	Muncar	703.703.000	3-022-01854-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Sidoharjo	699.793.000	3-022-01839-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Tawang	853.578.000	3-022-01838-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Badran	700.052.000	3-022-01836-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Ngasinan	706.555.000	2-022-03227-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Koripan	772.597.000	3-022-01952-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Timpik	823.591.000	3-022-01846-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Ketapang	764.065.000	3-022-01859-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Kemetul	699.310.000	3-022-01865-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kenteng	755.653.000	3-022-22917-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Susukan	669.653.000	3-022-01840-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Gentan	791.173.000	3-022-24140-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Bakalrejo	799.844.000	3-022-01858-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	9.739.567.000		

IV	SURUH			
1	Purworejo	696.916.000	3-022-23051-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Sukorejo	937.994.000	3-022-23050-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Suruh	763.297.000	3-022-23040-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kebowan	720.252.000	3-022-23047-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Cukilan	842.058.000	3-022-23052-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Gunungtumpeng	757.324.000	3-022-24642-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Medayu	726.526.000	3-022-03775-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Reksosari	757.233.000	3-022-23041-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bonomerto	749.994.000	3-022-23046-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Dersansari	702.594.000	3-022-23131-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Kedungringin	978.582.000	3-022-23045-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Krandon Lor	840.933.000	3-022-23043-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Plumbon	780.467.000	3-022-24703-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Dadapayam	855.758.000	3-022-23951-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Ketanggi	698.206.000	3-022-23044-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Bejilor	693.768.000	3-022-23049-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
17	Jatirejo	704.709.000	3-022-22949-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	13.206.611.000		
V	PABELAN			
1	Pabelan	675.079.000	3-022-01862-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Tukang	754.013.000	3-022-01864-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Giling	699.845.000	3-022-01830-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Terban	770.484.000	3-022-01863-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Sukoharjo	727.946.000	3-022-01870-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Karanggondang	712.069.000	3-022-01874-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Kauman Lor	672.240.000	2-022-03229-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Bejaten		3-022-01832-	Bank Jateng Cab.

		683.625.000	8	Ungaran
9	Glawan	718.017.000	3-022-01898-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kadirejo	744.884.000	3-022-01893-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Padaan	731.650.000	3-022-01876-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Bendungan	699.544.000	3-022-01869-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Segiri	746.104.000	3-022-01873-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Sumberejo	797.693.000	3-022-01875-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Ujung-ujung	732.610.000	3-022-01871-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Semowo	799.458.000	2-022-03242-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
17	Jembrak	697.721.000	3-022-01853-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	12.362.982.000		
VI	TUNTANG			
1	Karangtengah	698.344.000	3-022-23056-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Karanganyar	704.031.000	3-022-21703-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Tlogo	675.501.000	3-022-03802-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Watuagung	710.798.000	3-022-23006-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jombor	688.568.000	3-022-23113-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Kalibeji	688.446.000	3-022-23163-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Candirejo	708.008.000	3-022-23122-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lopait	755.544.000	3-022-23110-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Rowosari	731.015.000	3-022-23123-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Sraten	682.517.000	3-022-23114-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Tuntang	704.549.000	3-022-23077-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Tlompakan	721.783.000	3-022-23009-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Ngajaran	931.498.000	3-022-23005-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Kesongo	776.228.000	3-022-23111-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Gedangan	691.090.000	3-022-23143-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Delik	713.753.000	3-022-23108-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	11.581.673.000		

VII	BANYUBIRU			
1	Wirogomo	1.020.701.000	2-022-03231-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Kebondowo	739.741.000	3-022-01990-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Gedong	721.725.000	3-022-00247-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Rowoboni	718.074.000	3-022-00255-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Tegaron	791.746.000	3-022-01939-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Kemambang	751.096.000	2-022-03412-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Kebumen	739.902.000	3-022-20258-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Sepakung	1.074.994.000	3-022-01938-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Banyubiru	767.794.000	3-022-00257-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Ngrapah	735.538.000	3-022-00194-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	8.061.311.000		
VIII	JAMBU			
1	Rejosari	682.522.000	3-022-00211-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Kelurahan	696.761.000	3-022-00200-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Kebondalem	741.817.000	3-022-00199-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Genting	804.704.000	3-022-29386-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kuwarasan	723.089.000	3-022-00195-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Jambu	677.454.000	3-022-01972-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Brongkol	715.487.000	3-022-01969-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Gemawang	740.289.000	3-022-00204-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bedono	750.562.000	3-022-00207-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	6.532.685.000		
IX	SUMOWONO			
1	Bumen	687.501.000	3-022-01965-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Duren	721.439.000	3-022-01967-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Pledokan	683.307.000	3-022-01878-6	Bank Jateng Cab. Ungaran

4	Candigaron	805.780.000	3-022-00245-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kemitir	709.559.000	3-022-21710-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Sumowono	675.190.000	3-022-01955-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Jubelan	710.311.000	3-022-01950-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Ngadirekso	747.377.000	3-022-01958-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Piyanggang	688.531.000	3-022-01945-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Mendongan	691.735.000	3-022-01944-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Losari	689.057.000	3-022-01948-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Keseneng	915.575.000	3-022-01954-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Kebonagung	941.122.000	3-022-01943-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Trayu	696.423.000	3-022-01949-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Lanjan	797.138.000	3-022-01877-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Kemawi	758.095.000	3-022-01947-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	11.918.140.000		
X	AMBARAWA			
1	Bejalen	702.936.000	3-022-01978-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Pasekan	831.343.000	3-022-01987-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	1.534.279.000		
XI	BAWEN			
1	Doplang	743.007.000	3-022-00166-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Lemahireng	756.644.000	3-022-00154-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Polosiri	740.166.000	3-022-00156-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Poncoruso	681.200.000	3-022-00153-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kandangan	991.845.000	3-022-00157-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Samban	694.194.000	3-022-26131-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Asinan	760.378.000	3-022-00259-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	5.367.434.000		
XII	BRINGIN			

1	Truko	755.289.000	3-022-20267-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Rembes	745.996.000	3-022-23038-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Gogodalem	788.496.000	3-022-23002-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kalijambe	780.707.000	3-022-22969-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Sambirejo	817.776.000	3-022-22968-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Nyemoh	733.495.000	3-022-23099-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Tempuran	686.535.000	3-022-23033-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lebak	695.686.000	3-022-22903-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Wiru	794.389.000	3-022-23093-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Tanjung	691.620.000	3-022-22470-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Banding	769.177.000	3-022-22813-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
12	Popongan	686.950.000	3-022-22902-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
13	Kalikurmo	1.039.830.000	3-022-22910-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
14	Bringin	706.169.000	3-022-24874-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
15	Pakis	729.624.000	3-022-22904-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
16	Sendang	791.804.000	3-022-21197-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	12.213.543.000		
XIII	BERGAS			
1	Randugunting	654.608.000	3-022-00198-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Gebugan	731.129.000	3-022-00828-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jatijajar	712.283.000	3-022-29395-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Gondoriyo	782.264.000	3-022-00151-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Pagersari	747.765.000	3-022-29398-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Wringinputih	748.034.000	3-022-01988-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Munding	725.629.000	3-022-29393-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Bergaskidul	730.392.000	3-022-00231-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Diwak	667.475.000	3-022-00804-7	Bank Jateng Cab. Ungaran

	Jumlah	6.499.579.000		
XIV	PRINGAPUS			
1	Wonoyoso	774.197.000	3-022-00184-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Penawangan	1.048.252.000	3-022-23036-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Wonorejo	876.378.000	3-022-00150-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Klepu	733.736.000	2-022-00362-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jatirunggo	876.836.000	3-022-01970-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Derekan	670.858.000	3-022-00149-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Pringsari	705.147.000	3-022-01844-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Candirejo	981.916.000	3-022-00146-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	6.667.320.000		
XV	BANCAK			
1	Pucung	739.885.000	3-022-23098-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Bantal	767.834.000	3-022-23085-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jlumpang	689.598.000	3-022-23079-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Plumutan	888.670.000	3-022-20365-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Wonokerto	788.959.000	3-022-23078-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Rejosari	830.223.000	3-022-23082-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Boto	794.171.000	3-022-23037-8	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Lembu	837.000.000	3-022-23034-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Bancak	797.773.000	3-022-23097-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	7.134.113.000		
XVI	KALIWUNGU			
1	Udanwuh	655.937.000	3-022-01850-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Rogomulyo	776.762.000	2-022-03234-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Papringan	681.644.000	3-022-22905-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Jetis	725.966.000	3-022-01831-0	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Payungan	746.092.000	3-022-01867-1	Bank Jateng Cab. Ungaran

6	Kener	669.744.000	3-022-23980-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Pager	660.998.000	3-022-01847-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Mukiran	706.999.000	3-022-01872-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Siwal	674.501.000	3-022-01849-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
10	Kradenan	708.559.000	3-022-22920-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
11	Kaliwungu	726.933.000	3-022-22472-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	7.734.135.000		
XVII	UNGARAN BARAT			
1	Nyatnyono	746.866.000	3-022-20257-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Keji	700.638.000	3-022-01886-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Lerep	781.441.000	3-022-01692-9	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Branjang	723.189.000	3-022-01964-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kalisidi	768.259.000	3-022-01048-3	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Gogik	698.856.000	3-022-00220-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	4.419.249.000		
XVII I	UNGARAN TIMUR			
1	Kalongan	791.600.000	3-022-01933-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Mluweh	719.965.000	3-022-00148-4	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Leyangan	697.692.000	3-022-00161-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
4	Kalikayen	750.303.000	3-022-00284-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Kawengen	878.903.000	3-022-03746-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	3.838.463.000		
XIX	BANDUNGAN			
1	Banyukuning	910.453.000	3-022-26117-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
2	Candi	768.984.000	3-022-00234-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
3	Jetis		3-022-00939-	Bank Jateng Cab.

		712.272.000	6	Ungaran
4	Sidomukti	843.845.000	3-022-00236-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
5	Jimbaran	678.681.000	3-022-00237-5	Bank Jateng Cab. Ungaran
6	Pakopen	717.788.000	3-022-01973-1	Bank Jateng Cab. Ungaran
7	Mlilir	769.357.000	3-022-00222-7	Bank Jateng Cab. Ungaran
8	Kenteng	731.741.000	3-022-29387-6	Bank Jateng Cab. Ungaran
9	Duren	787.200.000	3-022-00233-2	Bank Jateng Cab. Ungaran
	Jumlah	6.920.321.000		
	Total	157.084.768.000		

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN
 2018

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018**

KOD E REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGA N
1	2	3	4
	PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Transfer Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga		
	JUMLAH PENDAPATAN		
-	BELANJA <u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u> Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		-

Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa

Tunjangan BPD dan
Anggotanya

**Kegiatan Operasional Kantor
Desa**

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Listrik, Air, Telepon,
Fax/Internet

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat-alat Kebersihan
dan Bahan Pembersih

Belanja Benda Pos dan
Materai

Belanja Fotocopy, Cetak dan
Penggandaan

Belanja Makanan dan
Minuman

dst.....

dst.....

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Rumah Tangga

dst.....

dst.....

Kegiatan Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Benda Pos dan
Materai

Belanja Fotocopy, Cetak dan
Penggandaan

dst.....

dst.....

Kegiatan Operasional RT/RW

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Fotocopy, Cetak dan
Penggandaan

Belanja Makanan dan
Minuman

dst.....

dst.....

**Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa**

**Kegiatan Pembangunan Saluran
Irigasi**

Belanja Barang dan Jasa

.....

dst.....

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan
Jaringan Air

**Kegiatan Pembangunan Jalan
Desa**

Belanja Barang dan Jasa

.....

dst.....

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan
Jalan Desa

Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan

**Kegiatan Pembinaan Keamanan
dan Ketertiban**

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Fotocopy, Cetak dan
Penggandaan

Belanja Makanan dan
Minuman

dst.....

dst.....

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

**Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
dan Perangkat**

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Fotocopy, Cetak dan
Penggandaan

Belanja Makanan dan
Minuman

Belanja Honorarium
Instruktur/Pelatih/Narasumber

dst.....

dst.....

<p>Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan</p> <p><i>Belanja Barang dan Jasa</i></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman</p> <p>Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan</p> <p>Belanja Sewa Peralatan</p> <p>Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber</p> <p>dst.....</p> <p>dst.....</p> <p><u>Bidang Tidak Terduga</u></p> <p>Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam</p> <p><i>Belanja.....</i></p> <p>dst.....</p> <p>dst.....</p>	
JUMLAH BELANJA	
SURPLUS / (DEFISIT)	
<p>PEMBIAYAAN</p> <p>Penerimaan Pembiayaan</p> <p>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</p> <p>Pengeluaran Pembiayaan</p> <p>Pembentukan Dana Cadangan</p> <p>Penyertaan Modal Desa</p>	
JUMLAH PEMBIAYAAN	
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	

.....,

.....

2017

Kepala Desa

.....

Nama

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sumberdana : **DANA DESA**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Transfer		
	<i>DANA DESA</i>		
	JUMLAH PENDAPATAN		
	BELANJA		
	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>		
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan		<i>Sumber DDS</i>
	<i>Belanja Pegawai</i>		
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	Tunjangan BPD dan Anggotanya		
	Kegiatan Operasional Kantor Desa		<i>Sumber DDS</i>
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet		
	Belanja Alat Tulis Kantor		
	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		
	Belanja Benda Pos dan Materai		
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
	Belanja Makanan dan Minuman		
	dst.....		
	dst.....		
	<i>Belanja Modal</i>		
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga		
	dst.....		
	dst.....		
	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>		
	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi		<i>Sumber DDS</i>
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
		
	dst.....		
	<i>Belanja Modal</i>		
	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air		
	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa		<i>Sumber DDS</i>
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
		
	dst.....		

	<p>Belanja Modal</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa</p> <p><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></p> <p>Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan</p> <p>dst.....</p> <p>dst.....</p> <p><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></p> <p>Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman</p> <p>Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber</p> <p>dst.....</p> <p>dst.....</p> <p><u>Bidang Tidak Terduga</u></p> <p>Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam</p> <p>Belanja.....</p> <p>dst.....</p>		<p>Sumber DDS</p> <p>Sumber DDS</p>
	JUMLAH BELANJA		
	SURPLUS / (DEFISIT)		
	<p>PEMBIAYAAN</p> <p>Penerimaan Pembiayaan</p> <p>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</p> <p>Pengeluaran Pembiayaan</p> <p>Pembentukan Dana Cadangan</p> <p>Penyertaan Modal Desa</p>		
	JUMLAH PEMBIAYAAN		
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		

.....,
 2017
Kepala Desa

Nama

PEMERINTAH DESA
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

KOD E	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli		
	Desa		
	Hasil Usaha		
	Desa		
	Hasil		
	Pelelangan Ikan		
	Yang Dikelola Desa		
	01.Hasil	PA	1
	Pelelangan Ikan	D	Tahun
	Desa		
	Hasil Aset		
	Desa		
	Pendapatan		
	Sewa Tanah Kas		
	Desa		
	01.Sewa	PA	1
	Tanah Kas Desa	D	Tahun
	Swadaya,		
	Partisipasi dan		
	Gotong Royong		
	Hasil		
	Swadaya		
	01.Hasil	SW	1
	Swadaya	D	Tahun
	Lain - Lain		
	Pendapatan Asli		
	Daerah Yang Sah		
	Bunga		
	Simpanan Uang di		
	Bank		
	01.Pendapa	PA	1
	tan Bunga	D	Tahun
	Simpanan		
	Lain-lain		
	Pendapatan Desa		
	Yang Sah Lainnya		
	01.Lain -		
	Lain Pendapatan	PA	1
	Asli Desa yang Sah	D	Tahun
	lainnya		
	Pendapatan		
	Transfer		
	Dana Desa		
	Dana Desa		
	01. Dana	DD	1
	Desa	S	Tahun
	Bagi Hasil		
	Pajak dan		

Retribusi						
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa					
01. Bagi Hasil pajak dan retribusi	PB H	1 Tahun	
Alokasi Dana Desa					
Alokasi Dana Desa					
01. ADD Desa	AD D	1 Tahun	
Bantuan Keuangan Provinsi					
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi					
01. Bantuan Keuangan dari Provinsi	PBP	1 Tahun	
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota					
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten					
01. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	PB K	1 Tahun	
Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah					
Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga					
Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya					
01. Sumbangan dari pihak ketiga	DLL	1 Tahun	
JUMLAH (Rp)					

Mengesahkan,

Kepala Desa

.....

.....,

.....

2017

Sekretaris Desa

Nama

Nama

PEMERINTAH DESA
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN 2018

Bidang :

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Sumber Dana : DANA DESA

Output/Keluaran :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA		
	<i>Belanja Pegawai/</i>			..
	<i>Belanja Barang dan</i>		
	<i>Jasa/Belanja Modal</i>			..

	01. DDS/ADD/PAD/	(angka Bulan/OH/dst)
	02.....	(angka Bulan/OH/dst)
	03.....	(angka Bulan/OH/dst)
	04.....	(angka Bulan/OH/dst)
	05.....	(angka Bulan/OH/dst)

	01. DDS/ADD/PAD/	(angka Bulan/OH/dst)
	02.....	(angka Bulan/OH/dst)
	03.....	(angka Bulan/OH/dst)
	04.....	(angka Bulan/OH/dst)
	05.....	(angka Bulan/OH/dst)

	01. DDS/ADD/PAD/	(angka Bulan/OH/dst)
	02.....	(angka Bulan/OH/dst)
	03.....	(angka Bulan/OH/dst)
	JUMLAH (Rp)		

Mengesahkan Kepala Desa.....	Telah Diverifikasi Sekretaris Desa2017 Pelaksana Kegiatan
Nama	Nama	Nama

PEMERINTAH DESA
RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

KOD E	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUM E	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan		
	Pembiayaan		
	Sisa Lebih		
	Perhitungan			
	Anggaran Tahun			
	Sebelumnya			
	Sisa Lebih			
	Perhitungan			
	Anggaran (SILPA)			
	Tahun Sebelumnya			
	01.SILPA	DD
	Dana Desa	S
	Pengeluaran		
	Pembiayaan		
	Penyertaan		
	Modal Desa			
	Penyertaan			
	Modal Desa			
	01.PMD	DD
	BUM Desa	S
	JUMLAH (Rp)		
			

Mengesahkan,

Kepala Desa

Nama

.....
 ,

2017
Sekretaris
Desa

Nama